

**PROBLEMATIKA WALI NIKAH DI KANTOR
URUSAN AGAMA SUNGAI TABUK**

SKRIPSI

**OLEH
AHMAD RISANDI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M/1446 H**

PROBLEMATIKA WALI NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA SUNGAI TABUK

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Ilmu Hukum

Oleh

Ahmad Risandi

200102010105



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

(AHWAL SYAKHSHIYYAH)

BANJARMASIN

2025 M/1446 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Risandi
NIM : 200102010105
Tempat/Tgl. Lahir : Paku Alam, 09 Juli 2001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Problematika Wali Nikah di Kantor Urusan Agama Sungai Tabuk” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

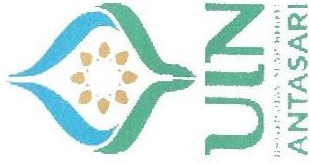
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 28 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan,



Ahmad Risandi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B-1640/Un. 14/III.2/PP.00.9/6/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Risandi
NIM : 200102010105
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Problematika Wali Nikah di Kantor Urusan Agama Sungai Tabuk

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Banjarmasin, 2 Juni 2025

Banjar Mengantatahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah



Dr. Apriatna Hafidzi, Lc., MA.Hk



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
website: www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Ahmad Risandi
NIM : 200102010105
JUDUL : Problematika Wali Nikah Di Kantor Urusan Kecamatan Agama Sungai Tabuk
DOSEN : Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H.

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	30 Desember 2024	Konsul Bab I	- Memperbaiki latar belakang masalah. - Menambahkan footnote. - Memperbaiki bagian penulisan.	
2	06 Februari 2025	Perbaikan dan ACC BAB I	- Mencantumkan permasalahan yang muncul	
3	20 Februari 2025	Konsul Bab II	- Perbaikan pada teori - Menguraikan teori tentang wali Nikah	
4	01 Maret 2025	Perbaikan dan ACC BAB II	- Struktur teori di rubah.	
5	07 Maret 2025	Konsul Bab III	- Alasan memilih lokasi penelitian di Cantakan.	
6	17 Maret 2025	Perbaikan dan ACC BAB III	- pendekatan penelitian lengkapi Seperti apa - objek sesuaikan dengan kajian	
7	25 Maret 2025	Konsul Bab IV	- Memperbaiki Cara penulisan - Lokasi penelitian di pindah di bab 5	
8	17 April 2025	Perbaikan dan Konsul Bab IV	- dalam analisis membuat teori yang sudah ada di bab 2.	

9	19 April 2025	Perbaikan dan Konsul Bab IV	- pastikan uraian kasus itu hix - Matriks terlalu panjang	
10	23 April 2025	Konsul Bab V	- kesimpulan harus menjawab dari rumusan masalah	
11	06 Mei 2025	Perbaikan dan ACC Bab V	- di ACC	
12	22 Mei 2025	Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	- Perbaikan penulisan dan mencek kembali Seluruh Bab	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Problematika Wali Nikah di Kantor Urusan Agama
Sungai Tabuk
Ditulis oleh : Ahmad Risandi
N I M : 200102010105
Program : Strata Satu (S-1)
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2024/2025
Tempat dan tanggal lahir : Paku Alam, 09 Juli 2001
Alamat : Desa Paku Alam Rt. 03 Kec. Sungai Tabuk Kab.
Banjar

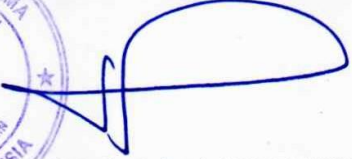
Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 28 Mei 2025
Pembimbing,


Dr. Hj. Yusna Zaidah, M. H.
NIP. 196708121993032006

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Sykahshiyah)
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,




Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.H.I.
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi saya yang berjudul “Problematika Wali Nikah di Kantor Urusan Agama Sungai Tabuk“, ditulis Oleh Ahmad Risandi, NIM 200102010105, telah diujikan dalam sidang Tim penguji skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 16 Juni 2025

Dinyatakan LULUS dengan predikat: (A) 86,3

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Yusna Zaidah, M. H. (Ketua)	1.
2. Dr. Rahman Helmi, S. Ag., M.S.I (Anggota)	2.
3. Nahdia Nazmi, S.H.I, M.H. (Anggota)	3.

ABSTRAK

Ahmad Risandi. “*Problematika Wali Nikah di Kantor Urusan Agama Sungai Tabuk*”, Skripsi, Pembimbing Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: Problematika, Wali, Nikah, KUA

Perkawinan dalam agama islam merupakan sebuah ikatan suci yang menggambarkan cinta serta kasih sayang, dengan tujuan menciptakan hubungan fisik dan emosional antara suami dan istri dalam sebuah keluarga yang sejahtera. Salah satu unsur penting perkawinan adalah keberadaan wali nikah bagi mempelai perempuan yang menjadi syarat sahnya perkawinan menurut hukum islam dan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai permasalahan terkait keberadaan dan keabsahan wali nikah. Salah satu contohnya terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Sungai Tabuk, dimana sering timbul kendala wali dalam proses perkawinan, sehingga menghambat perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk problematika wali nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Sungai Tabuk, menganalisis tindakan (KUA) dalam menyelesaikan permasalahan wali nikah, serta menganalisis dampak dari penyelesaian masalah wali nikah terhadap keberlangsungan perkawinan yang sah secara hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pihak terkait di KUA Sungai Tabuk dan analisis deskriptif untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang problematika wali nikah di lapangan

Hasil temuan dan analisis penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai permasalahan wali nikah, seperti wali yang mempunyai hambatan untuk mewalikan karena konflik keluarga, wali yang sedang berada dalam tahanan, dan wali yang belum cukup umur. KUA Sungai Tabuk melakukan berbagai langkah dalam menyelesaikan permasalahan wali nikah, seperti mediasi, verifikasi dokumen wali, dan penunjukan wali hakim sesuai hukum yang berlaku. Peran KUA sangat kompleks dalam menyelesaikan konflik wali dan memastikan keabsahan perkawinan. Penyelesaian yang tepat atas permasalahan wali nikah berkontribusi besar terhadap tertibnya administrasi perkawinan dan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri.

MOTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. (Q.S. Al-Insyirah : 5)

1000 kali engkau jatuh maka 1000 kali juga engkau harus bangkit

Keindahan tidak akan terlihat jika kita sendiri tidak berusaha untuk menciptakannya

KATA PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur, peneliti panjatkan hasil penelitian ini kepada Allah SWT. yang selalu memberikan kesehatan, kekuatan, petunjuk, bimbingan, dan kenyamanan setiap langkah yang diambil oleh peneliti.

Penelitian ini saya persembahkan untuk Kedua orang tua yang sangat peneliti sayang dan cintai, yang selalu memberi dukungan dan doa serta semangat agar peneliti menyelesaikan pendidikan S1, mereka juga menjadi inspirasi peneliti untuk tetap berani menghadapi masalah. Tidak lupa juga kepada seluruh keluarga yang juga selalu memberi dukungan semangat dan doa buat peneliti agar peneliti bisa menyelesaikan penelitian.

Untuk Ibu Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H. yang bertindak sebagai dosen pembimbing, saya mengucapkan terima kasih atas motivasi, waktu yang dicurahkan untuk peneliti, serta kesabaran dalam membimbing peneliti.

Untuk Sahabat serta teman-teman peneliti yang juga memberikan semangat serta doa, dan telah menjadi sahabat dan teman peneliti dari awal perkuliahan, sebagai tempat bertukar cerita, diskusi dan banyak hal lagi.

Segala kebaikan yang kalian berikan kepada peneliti akan menjadi sebuah kenangan yang tidak akan terlupakan. Alhamdulillah satu persatu telah terlewati, tapi ini bukanlah akhir dari pencapaian, namun menjadi awal cerita untuk mencapai mimpi lainnya. Beribu doa, berjuta harapan yang harus dikejar semoga bisa menjadi kenyataan. Aamiin Ya Robbal Alamin.

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا : A	16.	ط : Th
2.	ب : B	17.	ظ : Zh
3.	ت : T	18.	ع : ‘
4.	ث : Ts	19.	غ : Gh
5.	ج : J	20.	ف : F
6.	ح : H	21.	ق : Q
7.	خ : Kh	22.	ك : K
8.	د : D	23.	ل : L
9.	ذ : Dz	24.	م : M
10.	ر : R	25.	ن : N
11.	ز : Z	26.	و : W
12.	س : S	27.	هـ : H
13.	ش : Sy	28.	ء : `
14.	ص : Sh	29.	ي : Y
15.	ض : Dh	30.	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijāl bukan ar-rijāl, (الدِّوَان) al-dīwān bukan ad-dīwān.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـيْ	Ai	a dan i
ـَـوْ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـاْ	ā	a dengan topi di atas
ـَـيْ	ī	i dengan topi di atas
ـَـوْ	ū	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijāl bukan ar-rijāl, al-dīwān bukan ad-dīwān.

4. Syiddah (*Tasydīd*)

Syiddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـَـّـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak

berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharīqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahda al-Wujūd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbānî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dīn al-Rānīrī.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustādzu
تَبَيَّنَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lā ilāha illa Allāh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلَاحِ	mawlānā Malik al-Shālih
يُؤَيِّرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allāh
الْمَظَاهِيرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhāhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَاةِ	hub al-istithlā’
الْمَادَّةُ الْمُصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	al-māddah al-mashnū’ah min al-hayawān
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musāhamah, man salaka tharīqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharīqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . أَمَّا بَعْدُ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Problematika Wali Nikah di Kantor Urusan Agama Sungai Tabuk”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis dengan sepenuhnya mengakui bahwa telah mendapat banyak dukungan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan tulus hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.H.I. dan Nahdia Nazmi, S.H.I, M.H., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H., selaku Pembimbing Skripsi sekaligus dosen penasehat akademik yang selalu memberikan bimbingan, arahan, saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
7. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepada seluruh staf perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
8. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.
9. Informan yang telah bersedia diwawancarai untuk melengkapi data dalam penulisan skripsi ini.
10. Orang tua saya, yang telah membantu serta memberikan waktu, dan tenaga selama proses pengerjaan skripsi ini.

Semoga Allah Swt. membalas segala bentuk kebaikan dari pihak-pihak yang terlibat. Penulis berharap mendapatkan ampunan dan ridha Allah Swt., serta berharap agar karya tulis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat menyumbang ilmu pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, 18 Maret 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIFIKAT PLAGIASI.....	iii
LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
MOTO	ix
KATA PERSEMBAHAN	x
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Tujuan penelitian.....	7
D. Defenisi operasional.....	8
E. Kajian Terdahulu.....	9
F. Sistematika penulisan.....	13
BAB II KAJIAN TEORI	15
A. Pengertian Perkawinan.....	15
1. Rukun dan syarat perkawinan	16
2. Dasar hukum Melakukan perkawinan	17

3. Wali Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan.....	19
4. Macam-macam Wali Nikah	22
5. Syarat-syarat menjadi Wali Nikah	23
6. Tujuan perkawinan.....	25
B. Peran dan Fungsi KUA Dalam Perkawinan.....	27
C. Peran Kepala KUA dalam menyelesaikan permasalahan wali	28
BAB III METODE PENELITIAN	32
a. Jenis dan pendekatan penelitian	32
b. Lokasi penelitian	32
c. Pendekatan penelitian.....	33
d. Subjek dan Objek penelitian	33
e. Teknik pengumpulan data	34
f. Teknik pengolahan data.....	34
g. Teknik penyajian data	35
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	39
A. Penyajian data	39
B. Analisis data.....	57
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 matriks hasil wawancara	53
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian	74
Instrumen Wawancara.....	76
Dokumentasi Penelitian	77
Penetapan Judul dan Pembimbing	78
Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal Skripsi	79
Berita Acara Ujian Proposal Skripsi	80
Surat Izin Riset.....	81
Surat Keterangan Telah Selesai Riset	82
Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	83
Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	84
Sertifikat Keterampilan Komputer	85
Sertifikat TOEFL	86
Surat Keterangan Perolehan SKK	87
Daftar Riwayat Hidup	90